



PUTUSAN

No.30/PDT/2013/PT.PR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata pada Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

LAN FATMAWATI, umur 70 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat jalan Langsung I Nomor : 40 Sampit RT.18 /RW.003 Kelurahan Mentawa Baru Hilir Kecamatan Mentawa Baru Ketapang kabupaten Kotawaringin Timur, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya NORHAJIAH, SH. Advokat - Pengacara, alamat kantor jalan Tidar Raya I Blok B Gang Sawo 1 Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur (Kalteng), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Maret 2012 Selanjutnya disebut sebagai PENGUGUT;

Melawan

1. Pemerintah RI Cq. Menteri Dalam Negeri Cq. Gubernur Prop.Kalteng Cq. BUPATI Kabupaten Kotawaringin Timur, berkedudukan di Jl. Jend. Sudirman Sampit selanjut sebagai TERGUGAT I;
2. Pemerintah RI Cq. Menteri Dalam Negeri Cq. Gubernur Prop.Kalteng Cq. Bupati Kab. Kotawaringin Timur Cq. CAMAT Mentawa Baru Ketapang selanjutnya sebagai TERGUGAT II;
3. Pemerintah RI Cq. Menteri Dalam Negeri Cq. Gubernur Prop.Kalteng Cq. Bupati Kab. Kotawaringin Timur Cq. Camat Mentawa Baru Ketapang, Cq. LURAH Mentawa Baru Hulu selanjutnya sebagai TERGUGAT III;
4. ANANG H. IKAT, umur 52 tahun, pekerjaan swasta, alamat jalan Minum Dehen No.:182/RT.20/RW.08 Sampit, Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin, selanjutnya sebagai TERGUGAT IV;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT:

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian - uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 05 September 2012 Nomor : 11/Pdt.G/2012/PN.Spt. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan provisi para Penggugat;

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi para Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sebidang tanah milik para Penggugat yang terletak di Jalan Batu Kapal RT. 01 Desa Pelantaran, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

Ukuran :

Panjang : \pm 50 meter/70 meter;
Lebar : \pm 275 meter/250 meter;
Luas : \pm 15.750 meter persegi;

Batas-batas :

Utara : dengan Wanton. D;
Timur : dengan Wanton. D;
Selatan : dengan Wanton. D;
Barat : dengan Budeng;



Adalah Hak Milik para Penggugat yang Sah;

3. Menyatakan Surat Pernyataan atas nama Budeng tertanggal 27 Mei 2008 dan Surat Keterangan Penyerahan Tanah dari Budeng kepada U,un Genial tertanggal 27 Juni 2008 adalah sebagai bukti yang sah menurut hukum dan berkekuatan hukum;
4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) dengan segala akibat hukumnya;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan tanah milik Penggugat tanpa beban apapun;
6. Menyatakan surat-surat tanah yang dimiliki Tergugat I yang menyangkut objek sengketa adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
7. Menghukum Tergugat I maupun Tergugat II secara bersama-sama membayar kepada para Penggugat atas kerugian yang diderita para Pengugat sebesar Rp.250.312.500,-(dua ratus lima puluh juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) yang diserahkan seketika sejak keputusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
8. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (CB) atas objek perkara sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Penyitaan No. 11/Pdt.G/2012/PN.Spt tanggal 03 September 2012;
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh GINTER, SH. Panitera Pengadilan Negeri Sampit yang menyatakan bahwa pada tanggal 28 September 2012 Kuasa Pembanding / Kuasa Tergugat I telah mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sampit tanggal 05 September 2012 Nomor : 11/Pdt.G/2012/PN.Spt. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca relas pemberitahuan pernyataan banding kepada kuasa para Terbanding / kuasa para Penggugat yang dibuat oleh SYAHRUDIN Jurusita pada Pengadilan Negeri Sampit tanggal 22 Oktober 2012, yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara syah dan saksama.

Membaca surat Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pemanding / Tergugat I tertanggal 5 September 2012 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 16 Oktober 2012;

Membaca Relas pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh SYAHRUDIN Jurusita pada Pengadilan Negeri Sampit tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Kuasa para Terbanding/Kuasa para Penggugat pada tanggal 22 Oktober 2012 No. 11/Pdt.G/2012/PN.Spt.;

Membaca surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum para Terbanding / Kuasa Hukum para Penggugat tertanggal 19 Nopember 2012 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 19 Nopember 2012 ;

Membaca surat pemberitahuan dan penyerahan Kontra Memori Banding kepada Kuasa Pemanding/Kuasa Tergugat I tanggal 26 Nopember 2012 No.11/Pdt.G/2012/PN.Spt.;

Membaca surat pemberitahuan putusan diluar hadir kepada Kuasa Tergugat I dan Tergugat II tertanggal 18 September 2012, No.11/Pdt.G/2012/PN.Spt.;



Membaca relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage)
Nomor : 11/Pdt.G/2012/PN.Spt. tanggal 05 September 2012 kepada Kuasa
Pembanding/Kuasa Tergugat I tertanggal 07 Nopember 2012 dan kepada Kuasa
Terbanding / Kuasa Penggugat tertanggal 08 Nopember 2012 yang dibuat oleh
SYAHRUDIN Jurusita pada Pengadilan Negeri Sampit selama 14 (empat belas)
hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding / Kuasa
Tergugat I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta
memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu
permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti
serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan
Pengadilan Negeri Sampit Nomor : 11/Pdt.G/2012/PN.Spt. tanggal 05 September
2012, memori banding Pembanding /Tergugat I dan Kontra Memori Banding yang
diajukan oleh Kuasa Hukum para Terbanding / Kuasa Hukum para Penggugat
berpendapat bahwa ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang dapat melumpuhkan
pertimbangan dan kesimpulan yang telah diambil oleh Hakim tingkat pertama dan
telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar sehingga oleh karena itu maka
alasan tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dan
putusan Hakim tingkat pertama tersebut dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Pembanding /Tergugat I di pihak yang kalah,
maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat
Peradilan;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan
dengan perkara ini ;



MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding / Kuasa Tergugat I ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor : 11/Pdt.G/2012/PN.Spt. tanggal 05 September 2012 yang dimintakan banding;
3. Menghukum Pembanding / Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah pada hari : tanggalMei **2013** oleh kami : **B.W.C. NDAUMANU, SH.,MH.** selaku Ketua Majelis **I NYOMAN KARMA ,SH., MH.** dan **SUHARJONO, SH., MH.** selaku Hakim – hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah tanggal 18 Pebruari 2013 Nomor : 12/Pen.Pdt/2013/PT.PR. untuk memeriksa - dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari : **Kamis** tanggal **23 Mei 2013** telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim – hakim Anggota serta dibantu **MASNI,SH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

I NYOMAN KARMA ,SH., MH.

B.W.C. NDAUMANU, SH.,MH.
PANITERA PENGGANTI

SUHARJONO, SH., MH

M A S N I,SH

Perincian biaya perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya PROSES Rp. 139.000,-
2. Materai putusan Rp. 6.000,-
3. Redaksi putusan Rp. 5.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Turunan Resmi Putusan
Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah
Panitera,

Drs. P H I L I P , S H.
NIP.19570626 198103 1 005